

DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Yongky Gigih Prasisko

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

yongky.g.prasisko@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: (23/03/2019) ; **Direvisi:** (05/04/2019); **Diterima:** (23/04/2019)

Publish (29/04/2019)

Abstrak: Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. Memahami demokrasi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kenyataan sosio-kultural masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Realitas masyarakat ini sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Rupa kebudayaan yang beragam terwujud dalam budaya-budaya daerah. Latar belakang masyarakat Indonesia yang multikultural kerap bersinggungan dengan sistem politik demokrasi. Maka muncul pertanyaan: bagaimana dinamika rupa demokrasi kaitannya dengan budaya-budaya di Indonesia? Bagaimana hubungan politik dan budaya di Indonesia dari zaman ke zaman? Serta bagaimana peran demokrasi dalam memberikan hak-hak kebudayaan? Tulisan ini menggunakan metodologi interpretasi yang melihat fenomena kebudayaan sebagai ide yang berjejaring dengan bidang kehidupan seperti sosial maupun politik. Berdasarkan tafsir kebudayaan, terlihat hubungan dinamis antara politik dan budaya, secara khusus demokrasi dan keberagaman budaya di Indonesia. Di masa kolonial, pemerintah Hindia-Belanda turut melestarikan dan mengembangkan budaya daerah antara lain dengan mendirikan Java-Instituut, Batak Instituut, serta Bali Instituut. Di era kolonial, juga telah berlangsung 7 kali kongres kebudayaan (KK). Setelah Indonesia merdeka, terjadi revolusi nasional yang memunculkan ide tentang budaya nasional. Di era orde lama, keberagaman budaya, dalam demokrasi terpimpin, digunakan sebagai alat untuk tujuan revolusi. Sedangkan di era orde baru, budaya-budaya daerah, dalam demokrasi Pancasila, diarahkan untuk mendukung program pembangunan. Serta, keberagaman budaya daerah berusaha untuk diintegrasikan demi menunjang integrasi/persatuan nasional. Kemudian di era reformasi, dalam iklim demokrasi liberal, individu dan atau komunitas budaya mendapatkan hak-hak kebudayaan, antara lain hak-hak tradisional, hukum adat serta tanah ulayat. Di tingkat daerah turut terwujud otonomi khusus seperti provinsi Aceh dan Papua Barat. Kesadaran akan kekayaan budaya dalam masyarakat multikultural turut mendorong lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan dipandang sebagai modal bagi pemberdayaan masyarakat yang perlu untuk dilindungi, dimanfaatkan, dibina serta dikembangkan.

Kata kunci: Demokrasi Indonesia, Masyarakat Multikultural, Kebudayaan

Abstract: Indonesian Democracy In Multicultural Society. Understanding Indonesian democracy is inevitable to socio-cultural facts of society. Indonesian society is multicultural. This reality of people has been existing even long before Republic of Indonesia was established. Various faces of culture are manifested in local culture. Background of Indonesian multicultural society often intersects to politic system of democracy. Then, it raises question: how is dynamics of forms of democracy in relation to cultural diversity in Indonesia? how is relation between politic and culture in Indonesia historically? and how is role of democracy in providing cultural rights? This article uses methodology of interpretation which views culture as idea related to field of life like social and politic. Based on interpretation of culture, it shows dynamic relation between politic and culture, especially democracy and cultural diversity in Indonesia. In colonial era, Dutch East Indies government also conserved and developed local culture by establishing Java-Instituut, Batak Instituut and Bali Instituut. In colonial era, there had been 7 cultural congresses held. After Indonesian Independence, there was

national revolution which created idea of national culture. In old order era, cultural diversity in frame of guided democracy was used as means to achieve national revolution goals. While in new order era, local culture in frame of Pancasila democracy was led to support development program. Local cultural diversity was also integrated in order to support national integration/unity. Then, in reformation era, in frame of liberal democracy, individual and/or cultural community gets cultural rights which are traditional rights, adat law and land. In local level, those are also manifested in special autonomy like Aceh and West Papua provinces. Awareness of cultural richness in multicultural society also encourages to produce Law on Cultural Advancement. In this case, culture is viewed as capital for people empowerment important to protect, utilize, build and develop.

Keywords: Indonesian Democracy, Multicultural Society, Culture

PENDAHULUAN

Lahirnya Negara-Bangsa Indonesia tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang penjajahan Barat, terutama bangsa Belanda. Dalam sidang BPUPKI, penentuan wilayah Indonesia terutama didasarkan pada wilayah kepulauan eks Hindia-Belanda, atau wilayah bekas jajahan Belanda. A.A. Maramis, dalam sidang kedua BPUPKI, memberikan gagasan perihal batas-batas wilayah Indonesia yang mencakup seluruh eks wilayah kepulauan Hindia-Belanda. Sedangkan wilayah yang berdekatan yang sebelumnya dikuasai Portugis dan Inggris seperti Timor, Malaka, bagian utara Kalimantan, dan sebagian Papua, hendaknya diserahkan kepada mekanisme hukum internasional (Lestariningsih, dkk., 2010:4). Gagasan ini kemudian menjadi acuan dalam menentukan batas wilayah Indonesia. Maka wilayah yang menjadi otoritas Belanda dulu beralih menjadi wilayah Republik Indonesia. Negara Indonesia tak didirikan atas dasar satu bangsa, yang mengacu pada definisi

kesamaan fisik, bahasa, budaya maupun etnisitas. Indonesia didirikan atas dasar senasib sepenanggungan – karena sejarah pemerintahan kolonial yang represif dan diskriminatif. Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu jalan untuk kemakmuran, kesejahteraan rakyat serta keadilan sosial. Kesamaan sejarah penindasan koloanalisme ini menyatukan semangat dari komunitas-komunitas untuk mengimajinasikan sebuah bangsa yang merdeka, yang kemudian melahirkan sebuah negara bangsa Indonesia. Ben Anderson (1991) menjabarkannya sebagai *imagined community*, bahwa sebuah bangsa lahir karena kesepakatan komunitas-komunitas yang membayangkan untuk mendirikan sebuah negara bangsa. Komunitas-komunitas tersebut merepresentasikan bangsa-bangsa yang memiliki kebudayaan yang beragam.

Masyarakat Indonesia memiliki keane-karagaman budaya, yang sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik didirikan. Kenyataan budaya yang beragam

ini bisa disebut sebagai masyarakat multikultural. Istilah multikultural mengacu pada kenyataan akan keanekaragaman kultural. Sedangkan multikul-turalisme mengacu pada tanggapan normatif atas fakta tersebut (Parekh, 2008:20). Multikul-turalisme menuntut adanya pengakuan terhadap otoritas kebudayaan dari suatu kelompok tertentu dalam kehidupan bernegara. Kenyataan bangsa Indonesia sebagai masyarakat multikul-tural masih terus dipertahankan baik pra maupun paska negara Republik Indonesia berdiri.

Pendirian Negara Republik Indonesia didasarkan pada revolusi nasional yang menghasilkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun revolusi nasional ini tak serta merta mengalami proses asimilasi kebudayaan menjadi kebudayaan nasional. Meskipun mulai bermunculan ide atau konsep tentang kebudayaan nasional antara lain diutarakan oleh tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara. Menurutnya, sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah merupakan modal utama bagi terwujudnya kebudayaan nasional. Artinya kebudayaan daerah masih tetap dipertahankan/dilestarikan sebagai sumber untuk mewujudkan suatu kebudayaan nasional (Marihandono, dkk., 2017:172). Meskipun ada ide tentang pelestarian

kebudayaan daerah, namun juga ada ide progresif dalam membangun kebudayaan nasional. Di awal-awal kemerdekaan Indonesia, ide-ide itu terutama disuarakan oleh Lembaga Kebudayaan Nasional.

Sejak awal berdirinya, Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian. Tahun 1950-1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang menempatkan presiden sebagai kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Tahun 1959-1966 Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang memusatkan segala keputusan dan pemikiran pada kepala negara saat itu, yakni Presiden Soekarno. Di era Orde Baru, tahun 1967-1998 digaungkan konsep demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Setelah orde baru, sistem demokrasi di era reformasi mengarah pada demokrasi liberal yang memberikan kebebasan individu terutama perihal hak-haknya sebagai manusia, individu dan warga negara. Maka dari itu, salah satu ukuran kesuksesan demokrasi adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia, penegakan HAM tidak begitu

baik. Sejak Orde Lama, terjadi pemberedelan pers, pembubaran partai politik dan pembatasan hak-hak individu. Begitu juga saat Orde Baru, terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Pada saat reformasi, sudah mulai ada perubahan terutama dalam hal sistem politik dan hukum perihal HAM. Di Indonesia, terutama di era reformasi, semangat kebebasan individu dalam demokrasi dan HAM mengalami persinggungan dengan kolektivisme budaya yang menjadi kenyataan kondisi masyarakat multikultural. Kolektivisme budaya turut menuntut adanya hak-hak kolektif berbasis kebudayaan antara lain pengakuan hukum adat, daerah istimewa dan otonomi khusus. Tulisan ini berusaha untuk menyelidiki bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia diterapkan dalam kenyataan masyarakat multikultural. Bagaimana demokrasi Indonesia bersinggungan dengan tuntutan-tuntutan komunitas kebudayaan. Serta bagaimana posisi kebudayaan daerah dalam sistem demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan suatu kebudayaan nasional.

IDE TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL DAN DAERAH

Bibit-bibit ide tentang kebudayaan Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak pra kemerdekaan. Tahun 1935, Sutan Takdir

Alihsjabana membuat tulisan berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-Pra-Indonesia” yang diterbitkan di majalah pujangga Baru. Takdir mendorong lahirnya masyarakat dan kebudayaan baru bangsa Indonesia yang berorientasi pada Barat. Ia beranggapan bahwa kebudayaan Mataram, Minangkabau/Melayu, Banjarmasin maupun Sunda merupakan kebudayaan lampau yang mesti diubah ke arah baru yakni kebudayaan Barat, untuk generasi baru, masyarakat baru dan zaman yang baru. Gagasan Takdir ini kemudian ditanggapi oleh Sanusi Pane dalam tulisannya bertajuk Persatuan Indonesia yang terbit di Suara Umum, 4 September 1935. Pane beranggapan bahwa zaman baru merupakan terusan dari zaman lama. Orientasi kebudayaan baru, baginya merupakan penyatuan Faust dengan Arjuna, harmonisasi intelektualisme, materialisme, individualisme dengan spiritual-isme, perasaan dan kolektivisme. Eksistensi budaya timur mesti dipertahankan, yang terus bersinggungan dengan budaya Barat. Dalam hal ini, ada tegangan antara yang tradisional dan modern.

Budaya Timur, terutama di Indonesia, ada dalam rupa budaya-budaya daerah. Di zaman kolonial, eksistensi budaya daerah tetap dipelihara. Ide perihal pelestarian

budaya daerah turut terinstitusionalisasi dengan didirikannya Java-Instituut, Batak Instituut, serta Bali Instituut di zaman kolonial. Lembaga-lembaga tersebut bergerak di bidang pelestarian, pengkajian, pengarsipan, penelitian dan pengembangan budaya daerah yang turut diwujudkan dalam acara Kongres Kebudayaan (KK). *Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling* atau Kongres Guna Membahas Pengembangan Kebudayaan Jawa diadakan pada tahun 1918 di Surakarta yang kemudian disebut sebagai KK pertama. KK pertama itu menjadi motor penggerak diadakannya KK berikutnya, yakni tahun 1919, 1921, 1924, 1926, 1929 dan 1937. Sebelum Indonesia merdeka telah diadakan 7 kali KK (Supardi, 2013:4). Fenomena inilah yang membuat kebudayaan daerah dan masyarakat multikultural tetap lestari bahkan sampai paska Indonesia merdeka.

Setelah Indonesia merdeka, terutama di era orde lama, perihal kebudayaan nasional tercantum dalam pasal 32 UUD 1945 (sebelum amandemen), yakni Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Namun pasal tersebut tak menjabarkan perihal makna kebudayaan nasional. Dalam hal ini, beberapa kelompok di masyarakat turut menyumbang ide tentang kebudayaan nasional, salah satunya Lembaga

Kebudayaan Nasional (LKN). LKN mengkampanyekan kebudayaan sebagai alat revolusi nasional dalam iklim demokrasi terpimpin. Kebudayaan nasional bagi LKN berpokok pada Marhaenisme yang bertujuan menghapus imperialisme dan kapitalisme. Kebudayaan daerah dalam hal ini menjadi sumber kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional juga dijiwai oleh Pancasila yang berkeTuhanan, berperikemanusiaan, nasionalisme, berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Kebudayaan nasional yang digagas oleh LKN berusaha mengeliminir kebudayaan colonial-isme, borjuis dan feodal. Dalam hal ini, keberagaman budaya di masyarakat diarahkan pada perjuangan revolusi nasional. Garis revolusi dipelopori oleh Presiden Soekarno. Dalam pidatonya pada tahun 1964, bertajuk “*Vivere Pericoloso*” (TAVIP), Soekarno mengatakan tiga syarat mutlak revolusi yakni romantik, dinamik dan dialektik. Romantik merupakan sumber kekuatan perjuangan, ketahanan perjuangan, kekuatan ideal dan kekuatan batin. Sumber yang memberikan kecintaan pada kepahlawanan dan memberikan kepercayaan diri. Dinamik berarti keyakinan bahwa revolusi bergerak terus dengan segala gempuran namun turun naik. Dialektika berarti proses panjang yang terus-menerus dengan ulet dan tekad pantang mundur.

(Soekarno, 1965:371-373). Selain alat revolusi, dalam sistem demokrasi terpimpin, kebudayaan Indonesia juga diarahkan untuk membangun karakter bangsa.

Tak hanya lembaga, namun tokoh juga ada yang merumuskan kebudayaan Indonesia, semisal Ki Hadjar Dewantara. Konsep kebudayaan, menurutnya, berkaitan erat dengan pendidikan. Ki Hadjar Dewantara punya konsep tripusat pendidikan yakni pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan perguruan dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut yang menjadi pendidikan dalam menumbuhkan kepribadian seseorang. Ki Hadjar Dewantara juga punya sistem among, yakni pendidikan yang berjiwa kekeluargaan, bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Pendidikan seturut dengan pembinaan. Dalam hal ini, kebudayaan dibina dengan prinsip Trikon yakni kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Kontinuitas berarti keberlanjutan, konsentrisitas artinya terpusat sedangkan konvergensi yakni pertemuan berbagai unsur. Jika ditarik ke ranah bangsa dan negara, kebudayaan nasional terwujud dari sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah (Marihandono, dkk., 2017:172)

Di Era Orde Baru, ragam kebudayaan, terutama budaya-budaya daerah dikembangkan untuk tujuan kesuksesan

pembangunan nasional. Tiga konsep pembangunan Orde Baru antara lain stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Di era Orde Baru turut digaungkan wacana demokrasi Pancasila dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam hal ini, setiap daerah dituntut untuk memiliki kebudayaan khas demi menunjang kesatuan, integrasi atau persatuan nasional. Tiap-tiap kebudayaan daerah tersebut turut diakomodir dengan dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII dibuka/diresmikan pada 20 April 1975. Daoed Joesoef sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya menyatakan TMII merupakan taman kebudayaan yang berperan dalam pertumbuhan dan pengembangan kebudayaan menuju sebuah peradaban. TMII juga merupakan taman pendidikan yang melukiskan persatuan dalam keberagaman yang merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi. TMII dianggap sebagai konstruksi kebudayaan nasional oleh rezim Orde baru. TMII merupakan representasi dari budaya-budaya daerah yang menampakkan rupa bangsa Indonesia.

“[Taman Mini] constructs the generic Indonesian, and presents all the local variety of Indonesian cultures as regional variations, defined by administrative divisions in matters of detail, upon basic shared themes, the purported ‘local genius’ or basic

cultural substratum of Indonesianness. What diversity is evident is generated centrally, permitted embroidery upon an homogenised broadcloth dictated by government officials bent on constructing a generic type, whether of abode or costume, promulgating the message of sameness rather than difference. (Acciaoli, 1996:39), (Jones, 2005:166-167)”

TMII merupakan ejawantah dari pluralisme yang dijernihkan dan diproduksi bagi bangsa Indonesia untuk diterapkan dan bagi orang luar negeri untuk diserap. TMII juga merupakan institusi kebudayaan yang mengajarkan bagaimana menjadi bangsa Indonesia dan bagaimana membangun hubungan antar kelompok etnis, serta antar kelompok etnis dengan negara.

DEMOKRASI INDONESIA DAN HAK HAK KEBUDAYAAN

Setelah Orde Baru, terjadi amandemen UUD 1945. Di dalamnya turut dijabarkan perihal kebudayaan nasional di pasal 32:

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai

kekayaan budaya nasional. Serta pasal 28 I

- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 18 B

- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konstitusional, dalam iklim demokrasi liberal, telah diatur hak-hak dari komunitas dan individu budaya. Hak-hak tersebut antara lain kebebasan memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Serta hak untuk dihormati bagi komunitas budaya tradisional. Kelompok-kelompok budaya mendapat hak berupa pengakuan akan otoritasnya dalam hukum adat. Dalam hal ini, semenjak era reformasi masyarakat multikultural Indonesia mendapatkan hak kolektif budayanya yang diwujudkan dalam UUD maupun UU.

Perwujudan hak-hak komunitas budaya ini bisa dirujuk pada paham multikulturalisme. Masyarakat multikultural dan multikulturalisme mengacu pada keanekaragaman subkultural,

keanekaragaman perspektif dan keanekaragaman komunal. Keanekaragaman subkultural berarti kelompok menjalankan keyakinan dan praktik yang berbeda berkenaan dengan wilayah kehidupan tertentu atau menempuh cara hidup mereka sendiri yang relatif sangat berbeda. Mereka memiliki sistem makna dan nilai yang berupaya membuka ruang-ruang budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok budaya ini membuat kebudayaan menjadi plural. Sedangkan keanekaragaman perspektif merujuk pada kelompok-kelompok budaya yang kritis terhadap budaya pusat dan berusaha untuk menyatakannya kembali di sepanjang garis kelompok yang sesuai. Kelompok ini mencerminkan perspektif intelektual perihal bagaimana budaya dominan harus dinyatakan kembali. Kemudian ada keanekaragaman komunal yang mengacu pada komunitas yang menjalankan hidup dengan sistem keyakinan dan praktik yang berbeda. (Parekh, 2008:16-18). Dengan dijaminnya hak-hak budaya secara konstitusional, masyarakat multikultural Indonesia tak serta merta menjadi multikulturalisme dalam artian penegasan eksklusif kelompok budaya. Berbagai kelompok budaya di Indonesia bisa saling membaaur atau melebur satu sama lain. Masyarakat multikultural Indonesia

terbentuk dari kesadaran pentingnya kearifan budaya untuk dilestarikan sebagai modal kehidupan persatuan berbangsa dan bernegara. Selama keberagaman budaya tetap dilindungi dan dilestarikan baik oleh masyarakat maupun negara, komunitas budaya yang eksklusif tak dibutuhkan.

Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbudaya dan mengakar pada kenyataan masyarakat multikultural. Hal ini diwujudkan dalam pemberian hak-hak komunal berbasis kebudayaan. Meskipun begitu, demokrasi Indonesia, terutama di era reformasi turut menganut konsep liberalisme Barat yang menjamin hak-hak kebebasan individu, terutama hak asasi manusia, yang kemudian disebut demokrasi liberal. Dalam hal ini, UUD1945 turut mengatur terjaminnya hak-hak individu tersebut antara lain hak untuk berserikat, berpendapat, beragama, berkebudayaan, mendapat pekerjaan dan hidup yang layak. Di masa ini, mulai terjadi persinggungan antara individualisme dengan kolektivisme budaya.

Kentalnya masyarakat multikultural di Indonesia mendasari adanya hak-hak kolektif komunitas budaya antara lain hukum adat serta otonomi khusus. Hak-hak kolektif tersebut diberikan antara lain berdasarkan sejarah, budaya serta kehendak rakyat. Dalam konstitusi Indonesia dikenal hak asal-

usul yang bisa dipahami sebagai hak asli atau hak bawaan. Hak-hak tersebut telah melekat sebelum Indonesia merdeka dan terus dihidupi oleh masyarakat hingga saat ini. Hak asal-usul diatur sebagai dasar dalam penentuan status daerah istimewa. Hal ini termaktub dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), Bab VI tentang Pemerintah Daerah pasal 18. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Salah satu wujudnya yakni penetapan status Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dibentuk berdasarkan UU no. 3 tahun 1950. Dalam hal ini, sejarah otoritas kerajaan Mataram telah ada sebelum Indonesia merdeka, yang turut melekat hak-hak tradisional seperti hak politik dan hak atas tanah. Hak bawaan lain turut menyangkut soal kebudayaan dan kesenian khas Jawa Mataram. Dalam hal ini, hak kolektif berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan yang menjadi dasar terbentuknya otoritas istimewa, khususnya DIY.

Hak-hak kolektif lain yakni hak otonomi khusus. Sekarang daerah-daerah yang memiliki hak otonomi khusus yakni DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Papua Barat. Otonomi khusus adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sesuai karakteristik dan kekhasan daerah tersebut. DKI Jakarta mendapat otonomi khusus salah satunya karena menjadi pusat pemerintahan dan ibukota negara. Provinsi Aceh mendapat otonomi khusus dengan memberlakukan hukum syariah. Sedangkan Provinsi Papua memiliki hak otonomi masyarakat asli yang terwujud dalam Majelis Rakyat Papua.

Hak-hak kebudayaan lain yakni terkait dengan hukum adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Hukum adat berakar/bersumber dari adat istiadat yang merupakan kebudayaan tradisional. Hukum adat merupakan peraturan yang mewujud dalam keputusan-keputusan tokoh/kepala adat yang berlaku secara tidak tertulis di masyarakat. Dalam hal ini, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya antara lain terlegalisasi dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dalam pasal 97 ayat 2 paling tidak memenuhi

salah satu atau gabungan unsur adanya a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat. UU ini juga mengatur perihal aset desa yang berbasis kebudayaan berupa tanah ulayat, yakni tanah dalam wilayah adat di mana kehidupan masyarakatnya memberlakukan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. UU ini turut bertujuan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.

Kesadaran akan kekayaan budaya menjadi modal dalam mengelola masyarakat multikultural Indonesia. Dalam hal ini, keperluan untuk mengelola keberagaman budaya di Indonesia mendasari lahirnya UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam sebuah acara Dialog Kebudayaan, “Implementasi UU Pemajuan Kebudayaan”, pada 12 Oktober 2018, Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, mengatakan bahwa UU ini bertujuan dasar mengatur tata kelola kebudayaan di Indonesia. Pemajuan kebudayaan dilakukan dengan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Ada 4

cara pemajuan kebudayaan yang termaktub dalam UU ini, antara lain:

- Perlindungan; menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- Pengembangan; menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
- Pemanfaatan; pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
- Pembinaan; pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Dalam hal ini, objek pemajuan kebudayaan antara lain tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Tata kelola dalam pemajuan kebudayaan ini kemudian dimaksudkan untuk menunjang eksistensi kebudayaan nasional. Dalam hal ini,

konsep kebudayaan nasional adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Masyarakat multikultural di Indonesia secara normatif diberikan ruang ekspresi kebudayaan, mendapatkan hak komunitas budaya serta mendapat jaminan pemajuan kebudayaan dari negara. Dalam hal ini, demokrasi di Indonesia tak hanya menjamin kebebasan individu, namun konteks sosio kultural dan historis turut membentuk kelompok-kelompok kebudayaan inklusif yang dijamin hak-hak tradisionalnya. Kesadaran akan kekayaan budaya dalam masyarakat multikultural Indonesia, mendorong lahirnya kebijakan untuk melestarikan, melindungi serta mengembangkan kebudayaan di Indonesia.

PENUTUP

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dinamis yang mengalami perubahan seiring dengan politik rezim dan karakter masyarakat multikultural. Orientasi politik rezim mewujudkan dalam rupa-rupa demokrasi Indonesia, antara lain demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Dalam kerangka politik rezim, budaya Indonesia terutama budaya-budaya daerah, kerap bersinggungan dengan

rupa demokrasi yang memunculkan ide-ide tentang kebudayaan nasional, hubungan budaya daerah dan nasional, serta hak-hak kebudayaan. Dalam hal ini, demokrasi menjadi cara mengarahkan budaya-budaya di Indonesia. Di era orde lama, demokrasi terpimpin jadi pemandu dan budaya digunakan sebagai alat. Demokrasi turut menjadi cara dalam mengelola kebudayaan seperti di era orde baru, budaya-budaya daerah diintegrasikan menjadi kesatuan budaya nasional untuk mendukung pembangunan. Demokrasi juga jadi ruang bagi individu maupun komunitas budaya untuk mendapatkan hak-hak kebudayaannya. Di era demokrasi liberal, hak-hak kebudayaan diberikan kepada masyarakat tradisional dalam rangka pelestarian dan pengelolaan budaya daerah.

Lahirnya UU pemajuan kebudayaan menandai penataan kembali budaya-budaya dalam masyarakat multikultural Indonesia di zaman globalisasi. Dalam hal ini, budaya-budaya daerah dikelola sebagai modal untuk mengembangkan masyarakat yang mewujudkan dalam strategi-strategi kebudayaan. Secara sekilas strategi kebudayaan Indonesia hari ini berkuat dalam soal manajemen kebudayaan. Pemerintah dalam hal ini berusaha membangun *big data* budaya-budaya di Indonesia dan mengadministrasikanya.

Strategi kebudayaan Indonesia masih perlu ditinjau kembali terutama soal bagaimana peran budaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan orientasi terhadap kemajuan peradaban Indonesia serta mengatasi berbagai persoalan sosial seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik SARA. Di zaman sekarang, globalisasi ekonomi dan budaya turut menjadi tantangan kebudayaan. Budaya Indonesia perlu punya kualitas kompetitif dalam berjejaring dengan negara-negara internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, Benedict, 1991, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso.
- Acciaoli, G., 1996, "Pavilions and Posters: Showcasing Diversity and Development in Contemporary Indonesia", *EIKON*, 1, hlm. 27-42.
- Jones, Tod, 2005, *Indonesian Cultural Policy, 1950-2003: Culture, Institutions, Government*, disertasi pada Curtin University of Technology.
- Lestariningsih, A. D., dkk., 2010, *Seri Pengenalan Tokoh: Sekitar Proklamasi Kemerdekaan*, Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah Ditjen Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar RI.
- Marihandono, D., dkk., 2017, *KI HAJAR DEWANTARA: "Pemikiran dan Perjuangannya"*, Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Parekh, Bikhu, 2008, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Impulse & Kanisius.
- Soekarno, 1965, *Di Bawah Bendera Revolusi Djilid Kedua*, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Supardi, Nunus, 2013, *BIANGLALA BUDAYA: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- UUD1945 sebelum amandemen.
- UUD1945 setelah amandemen 1-4.
- UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.